

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, permasalahan terkait pertanahan membutuhkan perhatian dan penanganan yang sangat penting dari berbagai pihak. Ini terjadi karena semakin meningkatnya pemanfaatan tanah oleh masyarakat untuk beragam kepentingan ekonomi, seperti pembangunan pertanian, perkebunan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Situasi ini sering kali menyebabkan konflik, terutama ketika penguasaan dan penggunaan tanah tidak didukung oleh kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kepastian hukum yang terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah, terutama pada tanah ulayat yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat memiliki peranan yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

Di sisi lain, kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk dan berkembangnya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan tekanan yang semakin besar terhadap lahan-lahan pertanian, termasuk tanah ulayat, sehingga tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat adat dapat kehilangan hak atas tanahnya. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar pengelolaan tanah dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya memberikan manfaat sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam konteks negara Indonesia, tanah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan tanah tidak boleh hanya berpihak pada segelintir orang, melainkan harus memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi hak-hak masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan tanah turun-temurun mereka.

Landasan secara filosofis terdapat pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak-hak atas tanah kepada rakyat dan bertanggungjawab menjamin segala kekayaan alam dan kekayaan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan secara yuridis terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA.¹

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat ialah kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan dalam masyarakat negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kebijakan

¹ Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati dan Betty Rubiati, 2023, "Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Setelah Mengalami Likuefaksi Tanah", *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol.2, No.2, 2023, hlm.249.

hukum terkait pertanahan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan tatanan dalam masyarakat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam hal itu lembaga-lembaga nasional dan negara berperan dalam sumber daya ekonomi masyarakat terkhususnya dalam bidang pertanahan sehingga menumbuhkan tatanan kehidupan yang harmonis dengan menyelesaikan berbagai perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.²

Pemerintah dalam mewakili wewenang negara terkait pertanahan khususnya dalam hal hukum serta pemanfaatan tanah, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Terkait hal tersebut, wewenang dan batasan wewenang dalam mengatur serta menyelenggarakan terkait peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah serta termasuk pula dalam hal menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatannya menyangkut perbuatan hukum terkait pertanahan. Dalam hal memberikan wewenang kepada pemerintah ialah untuk menciptakan aturan pada bidang pertanahan dan menyelenggarakan aturan terkait subjek dan objek serta hubungan hukum diantara subjek dan objek tersebut.³

Menurut Boedi Harsono jika dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak menguasai negara merupakan sebuah sebutan UUPA terhadap lembaga hukum serta kaitan hukum konkret antara negara dan tanah di negara republik Indonesia. Sedangkan, Muhammad Bakri berpendapat bahwa atas dasar penjelasan tersebut dan Pasal 2 UUPA, menurut Undang-Undang Pokok Agraria makna dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki

² Fitriani, Masitah Pohan dan Ida Nadirah, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2, No.3, 2021, hlm.465-466.

³ Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati dan Betty Rubiati, 2023, *Op.cit.*, hlm.249.

oleh negara akan tetapi memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur, bukan kewenangan untuk memiliki tanah secara fisik ataupun menggunakannya seperti pemegang hak atas tanah.⁴

Ketentuan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁵ Berdasarkan pasal tersebut salah satu hak-hak tradisional yang masih hidup dan berkembang saat ini adalah tanah ulayat. Terkait hal tersebut Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁶ Artinya, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Negara Indonesia terletak pada posisi yang rawan akan bencana alam. Berbagai macam bencana alam dapat terjadi seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, tsunami dan bencana alam lainnya yang kerap terjadi di negara Indonesia. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang menimbulkan

⁴ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 268.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

dampak yang luar biasa seperti menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak serta menimbulkan dampak buruk lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁷

Bencana alam banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada Sabtu, 11 Mei 2024 menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Menurut Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa banjir bandang terjadi akibat lahar hujan yang mengalir di sungai-sungai yang bersumber dari lereng atas Gunung Marapi terjadi akibat endapan material hasil erupsi gunung tersebut yang kemudian terbawa oleh hujan dengan intensitas curah hujan sedang hingga lebat. Bencana alam banjir bandang ini berdampak pada beberapa kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, diantaranya Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman. Bencana ini merusak pemukiman warga, lahan pertanian, lahan peternakan, fasilitas pendidikan, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan sebagainya.⁸

Berdasarkan wawancara pra penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang dikunjungi pada 30 Desember 2024, bencana alam banjir bandang telah mengakibatkan rusaknya tanah ulayat berupa lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar mencapai luas 67,92 hektar. Dari data tersebut banyak tanah ulayat, khususnya lahan

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁸ Kompas.Com, "Mengenal Istilah Galodo Bencana Alam Yang Menerjang Sumatera Barat", <https://medan.kompas.com/read/2024/05/30/225241678/mengenal-istilah-galodo-bencana-alam-yang-menerjang-sumatera-barat?page=all>, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.

pertanian yang hilang batas-batasnya bahkan berubahnya permukaan dari lahan tersebut sebagai akibat dari bencana ini, sehingga tanah atau lahan pertanian milik masyarakat menjadi tidak terlindungi. Salah satu konflik yang muncul akibat bencana banjir bandang di Nagari Limo Kaum adalah perselisihan antarwarga terkait batas kepemilikan lahan pertanian. Pasca-bencana, banyak lahan yang mengalami perubahan bentuk, hilangnya tanda-tanda fisik seperti patok batas tanah, dan pergeseran permukaan tanah akibat aliran air yang deras. Kondisi ini membuat beberapa warga mengklaim tanah yang sama sebagai bagian dari hak milik mereka. Sebagai contoh, di salah satu wilayah terdampak, terjadi perselisihan antara dua keluarga yang masing-masing merasa memiliki hak atas bagian lahan yang sama. Ketidakhadiran dokumen kepemilikan yang jelas, seperti sertifikat tanah, semakin memperumit penyelesaian konflik.

Di Minangkabau, tanah ulayat terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Jenis tanah ulayat yang terdampak bencana alam banjir bandang di Nagari Limo Kaum adalah tanah ulayat kaum. Kaum diartikan sebagai suatu unit kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga saparuiik yang memiliki hubungan keturunan dalam satu garis matrilineal. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, kelompok keluarga yang berasal dari satu ibu atau memiliki hubungan garis keturunan dari ibu yang sama disebut sebagai saparuiik. Struktur satu kaum biasanya mencakup hingga lima generasi yang berasal dari satu perempuan ninik (ibu dari ninik). Kepemimpinan dalam kaum berada pada seorang tungganai yang memiliki kedudukan paling disegani di antara anggota lainnya, yang disebut sebagai mamak kaum. Tanah ulayat kaum merupakan bentuk kepemilikan kolektif atas sebidang tanah beserta seluruh sumber daya alam yang terdapat di permukaan maupun di dalamnya. Hak kepemilikan tersebut melekat pada

seluruh anggota kaum yang terdiri atas jurai atau paruik, sedangkan pengelolaan serta pemanfaatannya berada di bawah kewenangan mamak jurai atau mamak kepala waris.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, Pasal 9 menegaskan bahwa tanah ulayat kaum merupakan milik bersama seluruh anggota kaum yang berada di bawah kepemimpinan seorang Mamak Kepala Waris. Tanah ulayat kaum tersebut berfungsi sebagai tanah garapan, di mana penguasaannya diatur menurut prinsip ganggam bauntuak pagang bamasiang untuk kepentingan anggota kaum. Selanjutnya, Pasal 13 mengatur bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum dilaksanakan oleh Mamak Kepala Waris melalui mekanisme musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama dengan anggota kaum.⁹

Dengan demikian, pengaturan dan penggunaan Tanah Ulayat dilakukan oleh Mamak Kepala Waris berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota kaumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa penetapan hak pengelolaan yang bersumber dari tanah ulayat dilakukan oleh masyarakat hukum adat.¹⁰ Hal ini berarti masyarakat hukum adat diberi hak dan wewenang dalam hal mengelolah dan mengurus tanah ulayat mereka sendiri serta juga menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait hal tersebut.

Bencana alam tidak secara langsung menghapuskan hak ulayat masyarakat karena setiap orang memiliki hubungan hukum dengan tanahnya yang akan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dari Undang-Undang. Selain itu,

⁹ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua menegaskan adanya jaminan terhadap pentingnya kepastian hukum., yakni Setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dijamin perlindungan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil, terutama terkait dengan pertanahan. Bahwa untuk kepastian hukum terkait Kepastian hukum dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat maka dibuatlah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Kepastian hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia untuk bertindak sesuai kepentingannya.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dipahami sebagai suatu jaminan agar hukum dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya kepastian hukum, subjek yang berhak atas suatu hal adalah mereka yang telah memperoleh penetapan atau keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah ataupun lahan pertanian yang muncul setelah terjadinya bencana alam. Berdasarkan pada keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu, **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT BERUPA LAHAN PERTANIAN PASCA TERJADINYA BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian batas lahan pasca bencana banjir bandang menurut hukum adat Minangkabau di nagari Limo Kaum?
2. Bagaimana kepastian hukum tanah ulayat di nagari Limo Kaum pasca terjadinya bencana alam banjir bandang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian batas lahan pasca bencana banjir bandang menurut hukum adat Minangkabau di nagari Limo Kaum.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum tanah ulayat di nagari Limo Kaum pasca terjadinya bencana alam banjir bandang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menjabarkan tujuan penulisan ini, penulis mengidentifikasi beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dikembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta bidang hukum perdata pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepastian hukum tanah ulayat pasca terjadinya bencana alam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun sumbangsih kepada masyarakat yang membutuhkannya berupa hasil penelitian mengenai kepastian hukum terhadap tanah ulayat pasca terjadinya bencana alam.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan maupun rekomendasi kepada pemerintah pusat atau daerah terkait kepastian hukum terhadap tanah ulayat pasca terjadinya bencana alam.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat pasca terjadinya bencana alam.

E. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran melalui kegiatan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara akurat, jelas, dan sistematis dengan berlandaskan metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan informasi baru, tetapi juga untuk menjamin bahwa informasi itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis dalam penelitian ini memilih metode yang dianggap paling terkait dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu dengan menentukan pendekatan, jenis, serta teknik pengumpulan data yang sesuai agar bisa menghasilkan data yang valid. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji keputusan-keputusan hukum yang sedang terjadi dan yang terjadi di masyarakat, atau penelitian yang berkaitan dengan keadaan nyata di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi masalah untuk memecahkan masalah tersebut.¹³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menganalisis dan memahami penerapan kepastian hukum terhadap tanah ulayat yang berupa lahan pertanian dalam praktiknya di masyarakat adat di nagari Limo Kaum. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta empiris yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mencari penyelesaian atas masalah yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendetail dan sistematis mengenai permasalahan, dalam hal ini mengenai kepastian hukum terhadap tanah ulayat yang berfungsi sebagai lahan pertanian. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, jelas, dan terorganisir mengenai situasi nyata di lapangan, sehingga dapat memberikan wawasan yang dalam dan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan atau solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹³ Kornelius Benuf, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, Juni 2020, hlm. 27-28.

Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia atau entitas yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang serupa. Menurut Ronny Soerjono Soekanto, populasi dapat terdiri dari sejumlah individu atau elemen lainnya, seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat pengajaran, metode administrasi, kepemimpinan, dan berbagai aspek lainnya.¹⁴ V. Wiratna Sujarweni menjelaskan bahwa populasi merupakan totalitas dari objek atau subjek yang memiliki ciri dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk ia teliti dan diambil kesimpulan. Sugiyono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah tanah ulayat berupa lahan pertanian di Nagari Limo Kaum seluas 67,92 hektar.

b. Sampel

Sample merupakan contoh yang diambil dari suatu populasi yang memiliki jumlah yang cukup besar yang dapat mewakili populasi tersebut. Dalam penelitian ini populasinya cukup luas maka diambil beberapa sampel untuk mewakili populasi tersebut dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan anggota sampel secara non-random dengan tujuan agar sampel yang diambil dapat mencerminkan karakteristik yang telah diketahui dari populasi. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah: Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah tiga jorong di Nagari Limo Kaum, yang terdiri dari 4 (empat) jorong, yaitu:

- 1) Jorong Balai Labuah Atas
- 2) Jorong Balai Labuah Bawah

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oese Pustaka, Madim-Surakarta, hlm. 81.

¹⁵ Nidia Suriani, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, 2023, “Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No.2, Vol.1, 2023, hlm. 26.

- 3) Jorong Piliang
- 4) Jorong Dusun Tuo

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data ini berasal dari lapangan, yang mencakup data yang dikumpulkan dari responden dan informan sebagai narasumber.¹⁶

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait dokumen hukum primer maupun dokumen hukum lainnya, yang tidak bersifat resmi, seperti buku-buku karya para ahli hukum, jurnal hukum, kamus hukum, artikel, laman web, serta berbagai informasi hukum lainnya. Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, berarti memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum diantaranya buku-buku, pandangan dari pakar ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, perkara-perkara yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok penelitian.¹⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak informan terkait. Adapun sebagai

¹⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.295.

informan pada penelitian ini adalah bapak Fadhli Taermizi, S.H selaku Wali Nagari Limo Kaum, bapak Yusmar Latief Dt. Majo Lelo selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum dan ninik mamak. Sebagai perbandingan penulis juga memperoleh data dengan permasalahan yang sama yang terjadi di nagari pasia laweh pada tahun 2009 melalui Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia Laweh yaitu bapak Eljun Fitra Dt. Damangso.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen tertulis lainnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, tetapi dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis yang berhubungan dengan studi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Secara umum teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian hukum yaitu studi dokumen ataupun kepustakaan dan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Wali Nagari Limo Kaum, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia Laweh. Pada penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa wawancara dapat mencapai tujuan penelitian.

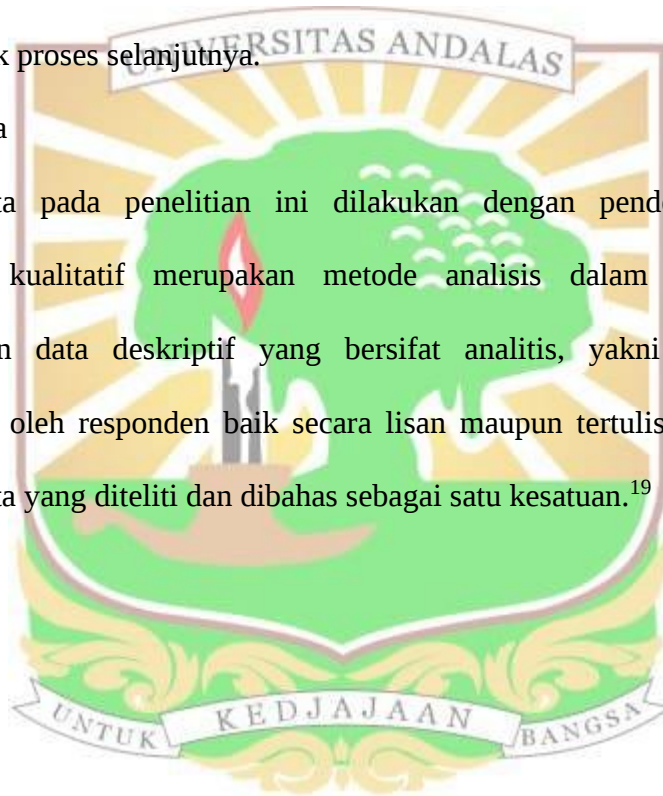
6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data, yaitu pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersusun secara runtut dan sistematis sehingga peneliti dapat dengan mudah melakukan analisisnya.¹⁸ Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu tahapan yang pemeriksaan data dan penelitian ulang data yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dan relevan untuk proses selanjutnya.

b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersifat analitis, yakni informasi yang disampaikan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis, serta mencakup perilaku nyata yang diteliti dan dibahas sebagai satu kesatuan.¹⁹



¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Op. cit*, hlm. 105.